

PROBLEMATIK KEGAGALAN PROGRAM PEMBINAAN RESIDIVIS DI LAPAS KELAS I SURABAYA

Salsabila Oktaviani

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Negeri Surabaya
salsabilaoktaviani.20107@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kenaikan jumlah residivis di LAPAS Kelas I Surabaya pada tahun 2022-2023. Peningkatan residivis di LAPAS Kelas I Surabaya mengindikasikan kegagalan program pembinaan di LAPAS Kelas I Surabaya melaksanakan pembinaan bagi residivis khususnya. Padahal LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan pembinaan yang terjadi di LAPAS Kelas I Surabaya beserta hambatan yang terjadi di LAPAS Kelas I Surabaya dalam membina residivis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analitis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan program pembinaan residivis di LAPAS Kelas I Surabaya dikarenakan pegawai LAPAS masih belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan masih terdapat kegiatan program pembinaan di LAPAS Kelas I Surabaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan pembinaan residivis di LAPAS Kelas I Surabaya.

Kata Kunci: Pembinaan, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

The study is driven by the rise in recidivists in Surabaya's Class I Prisons during the 2022–2023 period. The rise in recidivism at Surabaya's Class I Prison suggests that the coaching program there has not been able to provide targeted guidance to recidivists. As mentioned in Article 2 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, prisons serve as places where inmates receive guidance to ensure they do not commit crimes again. The purpose of this study is to identify the variables that lead to coaching failures in Surabaya's Class I Prison as well as the barriers that the prison faces in raising recidivists. This study employs qualitative, empirical legal research methods, gathering data through observation, interviews, and documentation, then analyzing it with descriptive analytical methods. The results of the research show that the Surabaya Class I Prison recidivism development program failed because prison officers were still unable to carry out their main responsibilities and the prison development program still carried out activities that were not in accordance with applicable laws and regulations, resulting in poor guidance and recidivism in Prisons Class I Surabaya.

Keywords: Coaching, Recidivist, Correctional Institution.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemidanaan merupakan sebuah cara penjatuhan hukuman atau sanksi kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan (*rechtdelict*) atau pelanggaran (*wetsdelict*). (Zaini 2019) Dalam hal ini pemidanaan sebagai tahap pemberian sanksi dalam rangkaian sistem acara pidana. Pemidanaan merupakan “suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal

bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat oleh karena itu disebut sebagai teori konsekuensialisme, pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa”. (Zaini 2019) Berdasarkan pernyataan tersebut pemidanaan dimaksudkan untuk membantu pelaku tindak pidana jera dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat, bukan sebagai upaya balas dendam.

Pemidanaan dilakukan atau direalisasikan oleh organisasi pemidanaan yang dibentuk oleh negara yakni Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS). Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai LAPAS adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) Pasal 1 Angka 18 yang mengatur mengenai keberadaan LAPAS menyatakan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Di dalam LAPAS memiliki peraturan berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dengan demikian, melalui program pembinaan tersebut disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU Pemasyarakatan bahwa “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”.

Terpidana menjalani pemidanaan atau hukuman di LAPAS dikenal dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP sebagaimana Pasal 1 Angka 3 UU Pemasyarakatan bahwa “Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien”. Adapun Narapidana sebagaimana Pasal 1 Angka 6 UU Pemasyarakatan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Berlandaskan dasar hukum diatas, bahwa LAPAS merupakan tempat untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang mana telah diputus oleh hakim untuk menjalani hukuman di LAPAS, sehingga LAPAS merupakan tempat untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang telah melanggar tindak pidana agar seseorang tersebut berubah menjadi lebih baik setelah melalui proses pembinaan yang dilakukan di LAPAS. (Victorio H.Situmorang 2019) Adapun LAPAS memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan dalam program pembinaan yang bertujuan agar para WBP atau Narapidana tersebut menjadi manusia seutuhnya dan tidak mengulangi tindak pidana kembali sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga yang baik dan bertanggungjawab. (Victorio H.Situmorang 2019)

Pembinaan di LAPAS sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Pemasyarakatan “Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas”. Selain itu, program pembinaan yang dilakukan LAPAS juga tertuang dalam Pasal 38 UU Pemasyarakatan yang berbunyi “Berdasarkan hasil Litmas, Narapidana diberikan Pembinaan berupa pembinaan kepribadian; dan pembinaan

kemandirian”. Oleh karenanya, hal tersebut dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 38 UU Pemasyarakatan sebagaimana berikut:

Huruf a “Bentuk “pembinaan kepribadian” antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi”.

Huruf b “Bentuk “pembinaan kemandirian” antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat”.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat pembinaan, LAPAS juga telah menyusun manajemen pembinaan guna merealisasikan program-program pembinaan. Adapun manajemen pembinaan di LAPAS merupakan proses perencanaan, pengoperasian agar mencapai tujuan dari pembinaan tersebut, sehingga narapidana dapat melaksanakan pembinaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LAPAS. Adapun manajemen pembinaan di LAPAS, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Tahap perencanaan dalam program pembinaan narapidana pada umumnya yang berdasarkan UU Pemasyarakatan yang di dalamnya juga terdapat program pembinaan akhlak yakni pengajian, baca tulis Al-Qur’an dan iqro, hafalan juz amma, sholat berjamaah, dan kegiatan religi lainnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Tahap pengorganisasian yakni pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian dalam merealisasikan program pembinaan. Tahap pelaksanaan yang telah merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.02-PK.04 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana merupakan realisasi dari program pembinaan yang telah direncanakan dengan diwujudkan adanya program pembinaan, waktu dan jadwal pembinaan, pelaksana dan penanggung jawab selama kegiatan berlangsung. Tahap pengawasan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dalam program pembinaan, sekaligus apabila terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka akan segera dilakukan perbaikan. Tahap evaluasi sebagai tahap terakhir dalam manajemen pembinaan di LAPAS, dalam tahap evaluasi akan dilakukan penilaian mengenai capaian dari program pembinaan tersebut apakah narapidana sudah melakukan pembinaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan LAPAS atau belum. (Raden 2022)

Program pembinaan yang telah disusun sedemikian rupa, namun pada implementasinya di LAPAS saat ini sebagaimana digariskan oleh UU Pemasyarakatan hanya sebatas harapan belaka karena pada faktanya justru menunjukkan gambaran sebaliknya. Hal ini ditandai

dengan munculnya penjahat yang tergolong sebagai residivis. (Debi Romala Putri 2020) Hal ini dibuktikan dengan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) tahun 2019, yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah 269.846 narapidana, dan sejumlah 24.459 adalah narapidana residivis. Oleh karenanya, residivis menduduki 9,05% dari total narapidana seluruh Indonesia.

Residivis merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi hukuman, namun setelah selesai menjalani hukuman seseorang tersebut melakukan tindak pidana lagi sehingga harus dijatuhi hukuman lagi. Adapun terdapat macam-macam residivis, yakni residivis umum adalah seseorang yang melakukan tindak pidana lalu melakukan tindak pidana lagi namun jenis tindak pidananya berbeda dari tindak pidana sebelumnya; residivis khusus adalah seseorang yang melakukan tindak pidana lalu melakukan tindak pidana lagi yang sejenis dengan tindak pidana sebelumnya; tusen stesel adalah seseorang yang melakukan tindak pidana lalu melakukan tindak pidana lagi namun tindak pidana golongan tertentu yang dimaksud dalam undang-undang. (Fitri Wahyuni 2017)

Adapun dalam penelitian ini residivis yang dimaksud adalah residivis khusus atau residivis menurut LAPAS ialah orang yang melakukan tindak pidana berulang dengan tindak pidana yang sejenis. Dengan demikian residivis merupakan orang yang telah menerima hukuman atas tindak pidana yang dilakukan namun kembali mengulangi tindak pidana dengan tindak pidana yang sejenis. Berdasarkan Pasal 486 KUHP, residivis dapat diancam sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 5 tahun setelah menjalani pidana yang dijatuhkan. (Debi Romala Putri 2020)

Kehadiran LAPAS Kelas I Surabaya menjadi salah satu unit pelaksana untuk mengayomi serta menjalankan pembinaan terhadap Narapidana yang berkedudukan di kota Surabaya, yang diharapkan akan perannya dalam menjalankan tugas sebagai suatu lembaga pemasyarakatan, dalam mengayomi serta menjalankan pembinaan Narapidana. Hal ini sebagai salah satu program pemerintah dalam membina Narapidana yang merupakan sumber daya manusia. (Aldhipa Syafaat Syamrun 2022)

Adapun LAPAS Kelas I Surabaya merupakan salah satu LAPAS terbesar kedua di Jawa Timur dengan daya tampung Narapidana sebesar 1.050 orang dengan jumlah Narapidana sebanyak 1.480 pada tahun 2023 berdasarkan keterangan dari Pegawai Registrasi LAPAS Kelas I Surabaya. Berikut narapidana yang tergolong residivis berdasarkan keterangan Pegawai Registrasi LAPAS Kelas I Surabaya, tahun 2023:

Tabel 1. 1 Jumlah Residivis LAPAS Kelas I Surabaya Tahun 2023

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Residivis
1.	Narkotika	314
2.	Pembunuhan	19
3.	Penadahan	2
4.	Pencurian	30
5.	Penganiayaan	1
6.	Penggelapan	3
7.	Penipuan	4
8.	Perampokan	9
9.	Perlindungan Anak	17
10.	Senjata tajam/Senjata api	2
11.	Kekerasan terhadap anak	1
12.	Kesusilaan	1
13.	Korupsi	2
14.	Pemerasan	1
	Total	406 Residivis

Sumber: Keterangan Pegawai Registrasi LAPAS Kelas I Surabaya

Apabila melihat jumlah residivis yang berada di Lapas Kelas I sebanyak 406 orang pada tahun 2023. Dengan demikian, masih ada orang yang mengulangi tindak pidana lagi. Kondisi demikianlah yang menjadi tantangan bagi LAPAS untuk mengendalikan terjadinya residivis.

LAPAS Kelas I Surabaya sendiri juga memiliki jumlah residivis yang sebelumnya juga pernah menjalani masa pidana di LAPAS Kelas I Surabaya namun karena melakukan tindak pidana lagi maka kembali lagi ke LAPAS Kelas I Surabaya. Berikut merupakan data residivis yang dulunya pernah menjadi narapidana di LAPAS Kelas I Surabaya lalu kembali lagi ke LAPAS Kelas I Surabaya karena melakukan tindak pidana lagi berdasarkan keterangan Pegawai Registrasi LAPAS Kelas I Surabaya, tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Akumulasi Total Residivis Binaan LAPAS Kelas I Surabaya Tahun 2022-2023

No	Tahun	Residivis Per Tahun	Residivis Keluar	Akumulasi Total Residivis
1.	2022	48 orang	13 orang	35 orang
2.	2023	63 orang	16 orang	47 orang

Sumber: Keterangan Pegawai Registrasi LAPAS Kelas I Surabaya

Akumulasi jumlah narapidana residivis binaan LAPAS Kelas I Surabaya pada tahun 2022 – 2023 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan residivis binaan LAPAS Kelas I Surabaya yang sebelumnya juga pernah menjalani masa pidana dengan tindak pidana sejenis di

LAPAS Kelas I Surabaya. Kondisi demikianlah yang menunjukkan bahwa program pembinaan yang telah diterapkan kepada narapidana tidak efektif dibuktikan dengan peningkatan jumlah residivis di LAPAS Kelas I Surabaya dari tahun 2022 - 2023.

Penjelasan diatas, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji terhadap faktor-faktor penyebab tidak efektifnya program pembinaan terhadap residivis dan hambatan yang ditemukan dalam membina residivis di LAPAS Kelas I Surabaya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam pada skripsi yang berjudul “PROBLEMATIK KEGAGALAN PROGRAM PEMBINAAN RESIDIVIS DI LAPAS KELAS I SURABAYA.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab tidak efektifnya pembinaan residivis di LAPAS Kelas I Surabaya ?
2. Apakah hambatan LAPAS Kelas I Surabaya dalam upaya membina residivis ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah penelitian hukum dengan model pendekatan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat setelah hukum tersebut diterapkan, oleh karenanya penerapan hukum empiris dapat berkaitan dengan kajian ilmu lainnya (misalnya ilmu sosial) karena hukum empiris pada hakikatnya benar-benar mempelajari hukum dan penerapannya dalam masyarakat. (Mukti Fajar 2019)

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan analisis hasil penelitian untuk menghasilkan data penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di LAPAS Kelas I Surabaya. Adapun data yang digunakan ada 2 yakni data primer berupa wawancara dengan beberapa informan dan data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan terkait, artikel dan jurnal hukum terkait.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan diantaranya Kepala LAPAS Kelas I Surabaya, Pegawai Pembinaan LAPAS Kelas I Surabaya dan Residivis Binaan LAPAS Kelas I Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dan menggunakan validitas data triangulasi teknik dalam menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LAPAS Kelas I Surabaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang pemasyarakatan dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini

sebagaimana Pasal 1 Angka 18 UU Pemasyarakatan menyatakan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”, sehingga di dalam LAPAS nantinya narapidana akan dilakukan pembinaan. Adapun LAPAS sendiri juga melakukan pembinaan menggunakan sistem pemasyarakatan sebagaimana Pasal 2 UU Pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dengan demikian untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dibuatlah program-program pembinaan.

LAPAS Kelas I Surabaya memiliki dua program pembinaan, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun dalam pembinaan kepribadian dilakukan oleh staf pembinaan bagian bimbingan kemasyarakatan, sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan oleh staf pembinaan bagian bimbingan kerja. Berikut merupakan jadwal pembinaan kepribadian oleh LAPAS Kelas I Surabaya

Gambar 1.1 Jadwal Program Pembinaan Kepribadian LAPAS Kelas I Surabaya

No.	Kegiatan	Jadwal						
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
1	Perpustakaan Keliling	Block A	Block B	Block C	Block D	Block H		
2	Taklim Pagi/Sore							
3	Khataman Al Qur'an							
4	Aj Beras							
5	Sholat Jamaah (Dhuhur dan Ashar)							
6	Yasin Tahil							
7	Sholat Jum'at							
8	KPISD							
9	Kabupaten Genje							
10	Senam							
11	Pramuka							
12	Pendalaman Al Kitab							

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dalam melaksanakan pembinaan tentunya para narapidana harus berdasarkan jadwal pembinaan tersebut, khususnya pembinaan kepribadian yang telah disusun sedemikian rupa oleh LAPAS Kelas I Surabaya mulai hari senin hingga hari minggu. Dalam melaksanakan program pembinaan, khususnya kepribadian LAPAS Kelas I Surabaya memiliki beberapa program diantaranya :

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

LAPAS Kelas I Surabaya mengadakan pembinaan misalnya kegiatan pramuka yang menggandeng pihak ketiga yakni Pramuka Kwartir Sidoarjo yang dilakukan pada setiap hari sabtu dengan memberikan wawasan-wawasan kebangsaan kepada para narapidana.

b. Pembinaan Kepribadian Beragama

LAPAS Kelas I Surabaya dalam kepribadian beragama telah mendirikan berbagai tempat ibadah yakni Islam, Kristen/Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu di dalam LAPAS untuk menjamin kebebasan beragama dari masing-masing narapidana. Dalam hal program pembinaan, LAPAS Kelas I Surabaya telah bekerja sama dengan berbagai agama, misalnya telah bekerja sama dengan 50 gereja diluar

untuk melakukan pembinaan agama Kristen/Khatolik sesuai jadwal. Selain itu dalam agama Islam telah bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan beberapa pondok pesantren di Sidoarjo untuk melakukan pembinaan kerohanian sesuai dengan jadwal.

c. Pembinaan Intelektual

Dalam pembinaan intelektual di dalam LAPAS Kelas I Surabaya juga terdapat perpustakaan yang dinamakan perpustakaan latubaya cerdas dengan memiliki buku sebanyak 8.940 buku. Adapun LAPAS Kelas I Surabaya telah bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Selain itu dalam pembinaan intelektual juga terdapat fasilitas Kejar Paket A, B, dan C dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

d. Pembinaan Kesehatan Jasmani

Dalam pembinaan kesehatan jasmani, LAPAS Kelas I Surabaya juga sering mengadakan senam setiap hari minggu yang diikuti oleh seluruh narapidana dengan mendatangkan instruktur senam. Selain itu juga terdapat olahraga seperti futsal, sepak bola, voli, tenis meja dan tenis lapangan yang dapat diikuti oleh narapidana.

Adapun pembinaan kemandirian di LAPAS Kelas I Surabaya terdapat beberapa program pembinaan diantaranya :

a) Pabrik furniture

Pelatihan yang diberikan oleh LAPAS Kelas I Surabaya adalah dengan memberikan pelatihan yang dilakukan oleh para instruktur, khususnya dalam bidang furniture. Pada awal pelatihan biasanya dilakukan dengan pengenalan jenis-jenis kayu yang dapat diolah menjadi produk furniture. Adapun pelatihannya, narapidana diajarkan mengenai teknik memotong dan memahat kayu menjadi ukiran yang dikehendaki. Selain itu diajarkan cara merangkai kayu-kayu yang telah dipotong agar dapat menghasilkan produk furniture siap jual.

b) Pabrik es batu kristal

Pelatihan yang diberikan dalam kegiatan kemandirian olahan es batu kristal dilakukan atas pelatihan dari instruktur atau pihak ketiga. Awal mulanya, sebelum menjadi es batu kristal biasanya narapidana diajarkan mengenai penyulingan air agar menjadi air yang bersih dan mengandung mineral. Selanjutnya, air-air tersebut dimasukkan kedalam wadah yang tertutup dan dimasukkan kedalam kulkas pendingin, sehingga setelah beberapa lama akan menjadi bongkahan es batu kristal.

c) Pabrik olahan tahu

Pelatihan yang dilakukan di LAPAS Kelas I Surabaya, khususnya pembinaan kemandirian salah satunya olahan tahu. Hal ini, narapidana diberikan pelatihan-pelatihan dalam menghasilkan tahu. Pada tahap awal biasanya diajarkan mengenai proses perendaman kedelai untuk beberapa jam, selanjutnya kedelai tersebut akan digiling menggunakan alat-alat yang telah disediakan sehingga siap untuk dilakukan pemasakan. Kemudian dilaklkan peyaringan agar mendapatkan sari kedelai yang telah diendapkan.

d) Perkebunan dan pertanian

LAPAS Kelas I Surabaya memberikan keterampilan khususnya dalam perkebunan dan pertanian. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan ahli dalam pertanian. Pada awal pelatihan, narapiana biasanya dikenalkan oleh macam-macam benih yang dapat ditanami sepanjang tahun. Di LAPAS Kelas I Surabaya misalnya melakukan penanaman benih singkong yang tidak memerlukan waktu lama untuk memanen singkong. Dengan demikian, kegiatan ini dapat berlangsung terus menerus yang dapat dilakukan oleh seluruh narapidana.

Dalam hal pembinaan, narapidana wajib mengikuti program pembinaan sebagaimana kewajiban narapidana yang tertuang dalam Pasal 11 UU Pemasarakatan. Program pembinaan yang ada di dalam LAPAS sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 38 UU Pemasarakatan, ada dua yakni Pembinaan Kepribadian yang terdiri dari kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan deradikalisasi. Sedangkan Pembinaan Kemandirian terdiri dari pelatihan keterampilan kerja, keterampilan dalam mendukung usaha mandiri dan industri. Namun, faktanya yang terjadi dilapangan justru narapidana hanya mengikuti satu pembinaan yakni pembinaan kepribadian karena dirasa mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Fenomena demikian yang menyebabkan kurang seimbangny antara kedua pembinaan yang ada dan telah dicanangkan oleh undang-undang. Hal ini karena narapidana hanya berorientasi memenuhi kualifikasi dalam mendapatkan syarat integrasi yakni minimal mengikuti satu program pembinaan, sehingga kurang memahami hakikat pembinaan dan hanya digunakan untuk mengisi waktu luang saja sembari menunggu waktu selesai masa pidananya.

Di dalam LAPAS juga terdapat beberapa hukuman disiplin apabila narapidana melanggar tata tertib LAPAS sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara bahwa terdapat beberapa hukuman berdasarkan tingkatannya sebagaimana berikut :

1. Hukuman Tingkat Ringan

Memberikan peringatan secara lisan dan memberikan peringatan secara tertulis.

2. Hukuman Tingkat Sedang

Memasukkan dalam sel pengasingan/isolasi maksimal 6 hari dan menunda atau meniadakan hak tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.

3. Hukuman Tingkat Berat

Memasukkan dalam sel pengasingan/isolasi selama 6 hari dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari dan tidak mendapatkan remisi maupun integrasi.

Pada faktanya yang terjadi di lapangan menunjukkan sikap kurang tegasnya pegawai LAPAS/sipir dalam pemberian sanksi bagi narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan. Fenomena demikian yang seharusnya pegawai LAPAS/sipir khususnya bagian Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Seksi Pelaporan dan Tata Tertib menegakkan aturan tersebut sebagaimana sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dari Seksi Pelaporan dan Tata Tertib untuk menegakkan tata tertib yang dibuat khususnya di LAPAS Kelas I Surabaya. Berdasarkan keterangan para residivis menyatakan hampir tidak pernah diberikan sanksi padahal tidak mengikuti program pembinaan. Hal ini yang menyebabkan narapidana terutama residivis tidak menyadari kesalahannya meski kesalahan kecil, sehingga menyebabkan pengulangan perbuatan yang sama lagi karena tidak adanya konsekuensi yang didapat apabila tidak mengikuti program pembinaan.

1) Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Program Pembinaan Residivis di LAPAS Kelas I Surabaya

Berdasarkan uraian diatas bahwa program pembinaan yang dilakukan di LAPAS Kelas I Surabaya masih belum berjalan maksimal dikarenakan beberapa faktor, diantaranya :

1. Terdapat aturan minimal mengikuti satu program pembinaan sebagai syarat integrasi

Di LAPAS Kelas I Surabaya salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana apabila hendak mendapatkan hak integrasi misalnya Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Bersyarat (CB) minimal mengikuti satu program pembinaan. Namun didalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa syarat-syarat dalam memperoleh PB atau CB antara lain : telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir dihiung sebelum 2/3 dari masa pidananya, masyarakat dapat menerima

kegiatan pembinaan narapidana dan telah mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik.

Namun pada faktanya, narapidana hanya mengikuti satu program pembinaan yang mana hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dari sekian banyaknya program pembinaan yang disediakan oleh LAPAS Kelas I Surabaya. Dengan demikian, karena salah satu syarat tersebut yang menyebabkan narapidana enggan mengikuti pembinaan lainnya dan cenderung memilih pembinaan yang gampang dilakukan. Hal ini karena narapidana hanya berorientasi ingin segera cepat bebas tanpa memikirkan manfaat pembinaan lainnya yang nantinya sebagai jembatan untuk narapidana tersebut agar dapat memulai kehidupan di masyarakat jauh lebih baik daripada sebelumnya.

2. Pegawai/sipir yang kurang tegas dalam menindak pelanggaran yang ada di LAPAS Kelas I Surabaya

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara terdapat tiga kategori dalam pemberian hukuman disiplin di dalam LAPAS, yakni hukuman ringan, sedang dan berat. Dengan demikian, LAPAS melalui Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Seksi Pelaporan dan Tata Tertib sebagaimana tugas pokok dan fungsinya dalam menegakkan tata tertib yang ada didalam LAPAS. Namun pada prakteknya di lapangan, narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan hanya dibiarkan dan tidak diberi sanksi. Hal ini yang membuat narapidana menganggap remeh aturan yang diterapkan di dalam LAPAS dikarenakan tidak ada konsekuensi yang diterima apabila tidak mengikuti program pembinaan.

3. Program pembinaan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan narapidana

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa dilakukannya pembinaan harus melalui beberapa tahap. Adapun tahapan tersebut diantaranya tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Selanjutnya sebagaimana Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa pembinaan tahap awal itu meliputi masa pengamatan, pengenalan;

perencanaan program pembinaan yang dibutuhkan; pelaksanaan program pembinaan dan penilaian pelaksanaan program pembinaan. Dengan demikian, dalam tahap awal sebenarnya narapidana sudah direncanakan mengenai program pembinaan yang harus diikuti sesuai kebutuhannya.

Namun yang terjadi di lapangan di dalam LAPAS Kelas I Surabaya untuk menentukan program pembinaan yang diikuti hanya berdasarkan keinginan dan minat narapidana saja. Oleh karenanya para narapidana residivis tersebut hanya mengikuti program pembinaan yang disukai saja karena hal ini juga telah mencakup kualifikasi dalam memperoleh hak integrasi dengan minimal mengikuti satu program pembinaan.

4. Tidak ada kewajiban harus mengikuti bimbingan kerja sebagai bentuk pembinaan kemandirian

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap narapidana wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Oleh karenanya dalam peraturan perundang-undangan tersebut wajib bagi narapidana untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di LAPAS sebagai salah satu dalam menjalankan program pembinaan. Hal ini sebagai bentuk pembekalan keahlian kerja yang didapat dari LAPAS karena dengan mengikuti bimbingan kerja, saat narapidana tersebut selesai menjalani masa pidananya sudah dapat membawa sertifikat keahlian dari LAPAS yang tentunya LAPAS juga sudah bekerja sama dengan lembaga ketenagakerjaan yang berwenang

Namun fakta di lapangan, ternyata di LAPAS Kelas I Surabaya masih banyak narapidana yang tidak mengikuti bimbingan kerja sebagai bentuk pembinaan kemandirian, namun hanya mengikuti pembinaan kepribadian saja karena sudah termasuk mengikuti program pembinaan meski hanya mengikuti satu macam program pembinaan. Kondisi yang demikian dengan adanya narapidana yang tidak mengikuti bimbingan kerja, pada akhirnya apabila narapidana tersebut sudah selesai menjalani masa pidananya tidak memiliki keterampilan kerja sama sekali sehingga menyulitkan narapidana tersebut dalam mencari pekerjaan dan tidak jarang menurut pengakuan dari residivis yang diwawancarai, karena tidak memiliki keahlian dalam pekerjaan mereka kembali ke kelompok

kejahatannya dahulu dan melakukan tindak pidana lagi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.

5. Tidak ada pemisahan narapidana biasa dengan narapidana residivis dalam menjalankan program pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan di LAPAS Kelas I Surabaya yang tidak memisahkan antara narapidana biasa dengan narapidana residivis. Hal ini padahal narapidana residivis membutuhkan pembinaan yang khusus karena residivis ini sendiri dulunya pernah melakukan tindak pidana dan sekarang melakukan tindak pidana lagi. Hendaknya dari pihak LAPAS memberikan pembinaan yang khusus kepada residivis. Dalam hal ini misalnya penyuluhan hukum yang dilakukan secara rutin agar residivis tersebut tidak mengulangi tindak pidana lagi. Kondisi yang demikian membuat narapidana yang menyandang sebagai seorang residivis menjadi pesimis karena dari pihak LAPAS tidak memberikan pembinaan yang berbeda dan tetap disamakan dengan pembinaan narapidana pada umumnya.

6. Masih terdapat dorongan hati dari narapidana untuk melakukan perbuatan pidana kembali, sehingga menjadi residivis

Dalam hal ini menyangkut faktor keinginan hati seseorang dalam melakukan perbuatan meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Dengan demikian, sebanyak apapun dan sebagus apapun program pembinaan yang dilakukan apabila dari dalam diri narapidana tersebut masih ingin melakukan perbuatan pidana maka pembinaan akan tetap gagal dan tidak efektif.

2) Hambatan LAPAS Kelas I Surabaya Dalam Upayanya Membina Residivis

Dalam melaksanakan program pembinaan di dalam sebuah LAPAS, tentunya seringkali mendapatkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai LAPAS Kelas I Surabaya dalam melaksanakan pembinaan residivis sering menjumpai beberapa hambatan. Adapun hambatan tersebut sebagai berikut :

1. Kondisi LAPAS Kelas I Surabaya yang mengalami over kapasitas

Fenomena over kapasitas di dalam LAPAS tentunya bukan sebuah hal yang baru dan berdasarkan data dari kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia provinsi jawa timur pada tahun 2023 sebagian besar LAPAS dan RUTAN mengalami over kapasitas. LAPAS Kelas I Surabaya yang seharusnya dihuni oleh

1.050 narapidana untuk saat ini dihuni oleh 1.700 narapidana. Kondisi demikian yang menyebabkan pegawai sulit memisahkan antara narapidana biasa dengan narapidana residivis, sehingga dalam penempatan kamar blok tahanan tidak ada pemisahan antara narapidana biasa dengan narapidana residivis. Dikarenakan tidak ada pemisahan tersebut menyebabkan pegawai juga sulit membedakan mana narapidana residivis dan mana narapidana biasa karena di LAPAS Kelas I Surabaya semuanya disama ratakan dan tidak jarang pegawainya sendiri tidak bisa membedakan mana residivis mana narapidana biasa. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan pembinaan yang tidak bisa difokuskan khusus narapidana residivis. Padahal narapidana residivis harusnya membutuhkan perhatian khusus namun dalam praktiknya tetap disamakan dengan narapidana biasa karena terlalu banyaknya menampung narapidana di dalam LAPAS.

2. Kurangnya sumber daya manusia/pegawai dalam melaksanakan program pembinaan

Di LAPAS Kelas I Surabaya pada tahun 2024 berdasarkan wawancara dengan pegawai LAPAS Kelas I Surabaya, saat ini memiliki pegawai sejumlah 165 pegawai dengan jumlah narapidana sebanyak 1.700. Kondisi demikian yang membuat kurang maksimalnya dalam menjalankan pembinaan. Total keseluruhan jumlah pegawai juga tidak semuanya menjalankan tupoksi pembinaan. Khususnya di lingkup pembinaan hanya terdapat 20 pegawai yang melakukan pembinaan. Hal ini setara 1:85 sehingga 1 pegawai harus menjaga 85 narapidana. Fenomena ini sangat tidaklah mungkin dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu kurangnya sumber daya manusia menjadi permasalahan yang krusial bagi LAPAS khususnya dalam melaksanakan pembinaan.

3. Kurangnya anggaran dana dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam menunjang program pembinaan

Dana sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan pembinaan di dalam LAPAS. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan pembinaan juga membutuhkan peralatan hingga bahan-bahan untuk menunjang terlaksananya pembinaan. Selain itu melalui dana dikarenakan pemerintah harus mencukupi kebutuhan narapidana selama berada di LAPAS, misalnya sandang dan pangannya. Namun di LAPAS Kelas I Surabaya mengenai dana yang disalurkan oleh pemerintah terbilang tidak cukup yakni sebesar Rp

4.943.586.000 per tahun dengan target pengeluarannya sebanyak 30% setiap per tiga bulannya. Adapun pengeluaran dari anggaran dana ini digunakan untuk menjalankan program pembinaan, digunakan untuk mencukupi kebutuhan narapidana dalam makanan hingga perawatan kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian hanya dapat digunakan sampai bulan ke 10, sehingga 2 bulan terakhir LAPAS Kelas I Surabaya harus menggunakan laba dari hasil penjualan produk pada hasil kerja yang dilakukan narapidana untuk menutup kurangnya anggaran dana. Hal ini berdampak pada terganggunya program pembinaan yang mendatangkan pihak ketiga misalnya karena kekurangan dana yang seharusnya setiap hari minggu ada kegiatan senam pagi bersama instruktur senam dari luar terpaksa harus menjalankan senam pagi tanpa instruktur karena kurangnya dana yang diberikan pemerintah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan mengenai Problematik Kegagalan Program Pembinaan Residivis di LAPAS Kelas I Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa, gagal atau tidak efektifnya program pembinaan yang dijalankan oleh LAPAS Kelas I Surabaya dengan dianalisis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai LAPAS dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor-faktor dari penyebab kegagalan pembinaan residivis di LAPAS Kelas I Surabaya antara lain : (1) Terdapat aturan minimal hanya mengikuti satu program pembinaan sebagai syarat integrasi yang menyebabkan narapidana enggan mengikuti program pembinaan lainnya; (2) Pegawai/sipir yang kurang tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi di LAPAS Kelas I Surabaya; (3) Program pembinaan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan narapidana; (4) Tidak ada kewajiban harus mengikuti bimbingan kerja sebagai bentuk pembinaan kemandirian; (5) Tidak ada pemisahan narapidana biasa dengan narapidana residivis dalam menjalankan program pembinaan; dan (6) Masih terdapat dorongan hati dari narapidana untuk melakukan perbuatan pidana kembali, sehingga menjadi residivis.

Adapun hambatan LAPAS Kelas I Surabaya dalam upaya membina residivis diantaranya, (1) Kondisi LAPAS Kelas I Surabaya yang mengalami over kapasitas; (2) Kurangnya sumber daya manusia/pegawai dalam melaksanakan pembinaan; dan (3) Kurangnya anggaran dana dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam menunjang program pembinaan..

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Problematik Kegagalan Program Pembinaan Residivis di LAPAS Kelas I Surabaya, maka dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Aparat Penegak Hukum hendaknya memberikan hukuman lain, misalnya mengenai kasus narkoba. Hal ini dikarenakan di LAPAS Kelas I Surabaya sebagian besar baik narapidana biasa maupun residivis tersandung kasus narkoba, sehingga LAPAS Kelas I Surabaya menjadi overcrowded. Oleh karena itu, sebaiknya narapidana biasa maupun residivis yang terkena kasus narkoba dengan notabene sebagai seorang pecandu narkoba dan bukan sebagai komplotan sindikat lebih baik dilakukan rehabilitasi secara langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi pecandu narkoba sebagaimana Pasal 103 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, jumlah narapidana akan berkurang dan menyebabkan LAPAS tidak mengalami overcrowded, sehingga program pembinaan dapat berjalan lebih efektif karena jumlah narapidana mengalami pengurangan.
2. Masyarakat sebaiknya menepis stigma mantan narapidana itu menakutkan. Hal ini apabila masih tertanam pemikiran yang demikian, membuat mantan narapidana dikucilkan di lingkungan masyarakat sehingga mantan narapidana tersebut kembali lagi ke kelompok kejahatannya dulu karena lebih diterima baik oleh kelompoknya, sehingga keadaan yang demikian membuat mantan narapidana tersebut melakukan kejahatan lagi hingga akhirnya menjadi residivis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldhipa Syafaat, Syamrun. 2022. PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1A MAKASSAR DAN NARKOTIKA BOLANGI. Skripsi diterbitkan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.
- Mukti Fajar, Achmad Yulianto. 2019. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.
- Debi Romala Putri, Ikama Dewi Setia Triana. 2020. "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B

CILACAP." Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2(1):143–54.

Raden, Bagas Bintang Putra. 2022. "Manajemen Pembinaan Akhlak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta Tahun 2021." Rayah Al-Islam 6(01):29–34. doi: 10.37274/rais.v6i01.529.

Victorio H.Situmorang. 2019. "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13(1):85–98.

Zaini. 2019. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan Conceptual Review of Criminal and Criminal." 3(2):128–43.